

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM AKAD ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI SYARIAH**

**Imam Mahmudi**

mudiimam5@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Mutatqin Mojokerto

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya akad elektronik dalam transaksi syariah yang menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum dan keabsahannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum akad elektronik dalam transaksi syariah berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dalam hukum positif Indonesia dan dapat dinyatakan sah menurut hukum ekonomi syariah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad. Namun, kepastian hukumnya masih menghadapi kendala karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur akad elektronik berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi guna mewujudkan kepastian hukum dalam transaksi syariah digital.

**Kata Kunci:** akad elektronik, kepastian hukum, transaksi syariah, hukum ekonomi syariah.

### **Abstract**

The development of digital technology has driven transformation in economic transaction. The development of digital technology has encouraged the emergence of electronic contracts in sharia transactions, raising issues related to legal certainty and validity. This study aims to analyze the legal certainty of electronic contracts in sharia transactions from the perspectives of positive law and sharia economic law. This research employs a normative legal method with a library research approach through the analysis of laws and regulations, literature, and scientific journals. The results indicate that electronic contracts have valid legal force under Indonesian positive law and can be considered valid under sharia economic law as long as they fulfill the pillars and conditions of a contract. However, legal certainty remains constrained by the absence of specific regulations governing sharia-based electronic contracts. Therefore, regulatory harmonization is necessary to establish legal certainty in digital sharia transactions.

**Keywords:** electronic contracts, legal certainty, sharia transactions, sharia economic law.

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dalam perkembangan perekonomian nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, para pelaku ekonomi terus mengembangkan aktivitas keuangannya dengan memanfaatkan integrasi melalui berbagai platform yang tersedia dalam sistem elektronik. (Mahmudi, I. 2022)

Transformasi ini tidak hanya memberikan kemudahan terbatas hanya pada akses layanan keuangan, akan tetapi juga pada validasi tanda tangan elektronik serta kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah (Fitriani 2022)

Dalam konteks ekonomi syariah, perkembangan transaksi elektronik turut memberikan dampak yang besar terhadap praktik muamalah modern. Akad yang sebelumnya dilakukan secara langsung dengan adanya ijab dan kabul secara lisan maupun tertulis, kini mengalami perkembangan dalam bentuk akad elektronik yang dilakukan melalui media digital. Akad elektronik dalam transaksi syariah menjadi salah satu inovasi yang memberikan kemudahan bagi para pihak dalam melakukan transaksi tanpa terhalang ruang dan waktu. Namun demikian, perubahan mekanisme akad tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait dengan kepastian hukum dan keabsahannya menurut perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Secara normatif, hukum positif di Indonesia telah memberikan dasar hukum terhadap pelaksanaan transaksi elektronik melalui Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024, secara otomatis telah mengakui keabsahan mengenai dokumen-dokumen elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Disisi lain aturan terkait perdagangan dengan system elektronik telah diatur didalam peraturan yang berbeda. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah akad memenuhi semua syarat dan rukunnya seperti halnya Adanya para pihak, objek harus jelas serta adanya *sighat (ijab dan Kabul)* (Mahmudi, I. 2025), serta terpenuhinya unsur-unsur keadilan serta kerelaan.

Permasalahan muncul ketika akad elektronik dalam transaksi syariah dilakukan melalui persetujuan digital, seperti klik “setuju” atau konfirmasi otomatis, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan unsur *sighat* dalam hukum

Islam serta kepastian hukumnya bagi para pihak. Selain itu, belum adanya pengaturan khusus terkait akad elektronik syariah berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Padahal, kepastian hukum sangat penting untuk menjamin kejelasan hak dan kewajiban para pihak serta mencegah sengketa. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kepastian hukum akad elektronik dalam transaksi syariah melalui pendekatan yuridis untuk menganalisis kesesuaiannya dengan hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Yuridis terhadap Kepastian Hukum Akad Elektronik dalam Transaksi Syariah.”**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum sebagai suatu sistem norma untuk mengkaji aturan, prinsip, dan doktrin hukum dalam menjawab permasalahan penelitian (Marzuki, 2011). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah regulasi terkait transaksi elektronik, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengkaji kepastian hukum akad elektronik dalam transaksi syariah berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Akad Elektronik dalam Transaksi Syariah**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem transaksi ekonomi masyarakat, termasuk dalam praktik transaksi berbasis syariah. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung dengan pertemuan fisik antara para pihak kini dapat dilaksanakan melalui media elektronik seperti marketplace, aplikasi perbankan syariah, dan platform financial technology.

Perubahan tersebut melahirkan bentuk akad baru yang dikenal sebagai akad elektronik.

Akad ialah sebagai salah instrumen penting dalam sebuah transaksi muamalah yang wajib terpenuhi semua syarat dan rukunnya supaya akad tersebut bisa sah dalam sudut pandang syariah. (Anggraini, T. 2022). Didalam kaian fiqh klasik akad pada umumnya dilaksanakan secara langsung oleh para pihak secara lisan, tulisan bahkan isyarat secara terang atau jelas. (Mukhlis, M. 2024). Akan tetapi ada prinsip yang ditekankan dalam bermuamalah adalah kesepakatan sejelas-jelasnya (*taradhi*), kejelasan tentang adanya objek akad (*ma'qud 'alaih*), serta terhidar dari praktik gharar, maysir, riba. Dengan begitu maksud dari sebuah akad bukan hanya berfokus pada bentuk dlohirnya saja melainkan bisa terpenuhinya unsur-unsur atau prinsip-prinsip syariah. (Mumin, M. D. N., et al. 2024).

Akad elektronik merupakan bentuk kesepakatan antara para pihak yang dilakukan melalui sistem elektronik tanpa adanya tatap muka secara langsung. Dalam praktiknya, persetujuan dilakukan melalui klik persetujuan, verifikasi digital, tanda tangan elektronik, maupun bentuk konfirmasi elektronik lainnya. Secara hukum positif, akad elektronik diakui sebagai bentuk perjanjian yang sah selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad merupakan unsur utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Keabsahan akad harus memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya pihak yang berakad, objek akad yang jelas, adanya sighthat (ijab dan kabul), serta tujuan yang halal. Akad elektronik pada dasarnya dapat diterima dalam hukum Islam sepanjang substansi kesepakatan memenuhi prinsip kerelaan, keterbukaan, dan tidak mengandung unsur gharar, maysir, maupun riba.

Secara konseptual, akad elektronik merupakan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi modern. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian,

keberadaan akad elektronik dapat dipandang sebagai bentuk inovasi transaksi yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

## **B. Kepastian Hukum Akad Elektronik dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan perlindungan, kejelasan, dan jaminan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks akad elektronik, kepastian hukum sangat penting mengingat transaksi dilakukan secara digital tanpa adanya interaksi langsung.

Dari perspektif hukum positif, kepastian hukum akad elektronik telah diakomodasi melalui pengaturan mengenai kontrak elektronik dan pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pengaturan ini memberikan legitimasi terhadap transaksi digital dan menjamin perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa.

Namun demikian, pengaturan hukum positif di Indonesia masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur mekanisme akad elektronik berbasis syariah. Ketiadaan regulasi yang spesifik menimbulkan potensi multitafsir terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi elektronik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan ekonomi syariah digital.

Dalam perspektif hukum Islam, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga oleh terpenuhinya nilai-nilai keadilan, kejelasan, dan kerelaan para pihak. Persetujuan digital seperti klik “setuju” atau konfirmasi elektronik dapat dianggap memenuhi unsur ijab dan kabul apabila dilakukan secara sadar, jelas, dan tanpa paksaan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan permasalahan berupa kurangnya transparansi syarat dan ketentuan, penggunaan klausula baku yang merugikan salah satu pihak, serta rendahnya pemahaman pengguna terhadap isi akad. Kondisi tersebut dapat mengurangi validitas akad dari perspektif syariah karena bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dengan demikian, kepastian hukum akad elektronik harus dipahami secara komprehensif, yakni tidak hanya berdasarkan pengakuan hukum negara, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akad elektronik dalam transaksi syariah memiliki legitimasi hukum dalam hukum positif Indonesia dan dapat dinyatakan sah dalam perspektif hukum ekonomi syariah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad. Namun, kepastian hukumnya masih menghadapi tantangan karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur akad elektronik berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah melalui pengaturan yang lebih spesifik agar tercipta kepastian hukum yang mampu mendukung perkembangan transaksi syariah di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, T. (2022). *Buku ajar desain akad perbankan syariah*. Merdeka Kreasi Group.
- Fitriani, Rina. 2022a. "Analisa Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech." *Jurnal Yume6* (1): 112–30.
- Mahmudi, I. (2022). Perlindungan hukum para pihak dalam peer to peer lending syariah perspektif hukum Islam dan KUHPerdara. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, 3(1), 79-90.
- Mahmudi, I. (2025). Digitalisasi Akad Murābahah di Era Fintech Syariah: Analisis Hukum Ekonomi Syariah. *ECOBIS: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(01), 1-9.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mukhlis, M. (2024). Akad dalam transaksi keuangan syari'ah (Sistem keuangan syari'ah). *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 3(2), 55–63.
- Mumin, M. D. N., et al. (2024). Eksistensi akad dalam transaksi keuangan syariah. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 351–357.